



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 18 TAHUN 1998

TENTANG

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN
DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN SUKAMARA**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca** : 1. pertimbangan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 110 - 586 tanggal 27 Februari 1998, perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Sukamara;
2. pertimbangan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat Nomor 136/334/PUOD tanggal 15 Januari 1998, perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kuala Kapuas, Pelabuhan Pulang Pisau dan Pelabuhan Bahaur, Pelabuhan Sukamara, Pelabuhan Kumai dan Pelabuhan Pangkalan Bun;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- b. bahwa Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanahan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Sukamara, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Sukamara.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
11. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
12. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional Jo. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Menteri Negara Agraria; ;

13. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijakan selanjutnya;
14. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan ;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 191 Tahun 1969 tentang Penyediaan dan SK.83/0/1969 Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya ;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 1997 ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
22. Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1993 Tentang Pedoman Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kerja/Daftar Rencana Kerja dan Penentuan Biaya serta Pengelolaan Keuangan Pekerjaan-Pekerjaan Lain dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan;

Memperhatikan : surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 552.3/1309/EK tanggal 11 Agustus 1994 perihal Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pangkalan Bun beserta Pelabuhan Kawasan Kumai dan Sukamara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN SUKAMARA.

PERTAMA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Sukamara adalah sebagai berikut :

a. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Sukamara adalah sebagai berikut :

Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Sukamara yang luasnya 62.190 M² (Enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh meter persegi) dimulai dari titik A yang terletak di tepi Sungai Jelai pada Koordinat :

02° - 42' - 40,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi
111° - 08' - 37,00" BT

Sungai Jelai kearah Timur Laut sampai di titik B yang terletak di As dermaga pada koordinat :

02° - 42' - 39,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi
111° - 08' - 37,00" BT

sungai Jelai kearah Timur Laut sampai di titik C yang terletak di tepi sungai Jelai pada koordinat :

02° - 42' - 36,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus kearah
111° - 08' - 38,00" BT

Tenggara sampai di titik D yang terletak di semak belukar pada koordinat :

02° - 42' - 37,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis kearah
111° - 08' - 49,00" BT

ditarik garis kearah Tenggara menyeberang Jalan Bandes sampai di titik E yang terletak di tepi Jalan Bandes dan Jalan Desa pada koordinat :

02° - 42' - 39,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur
111° - 09' - 10,00" BT

tepi Jalan Desa kearah Timur sampai di titik F yang terletak di Barat Laut pemukiman penduduk pada koordinat :

02° - 42' - 39,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus kearah
111° - 09' - 13,00" BT

ditarik garis lurus kearah Barat Daya sampai di titik G yang terletak di tepi Jalan Pelabuhan pada koordinat :

02° - 42' - 40,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur
111° - 09' - 10,00" BT

tepi Jalan Pelabuhan kearah Barat sampai di titik H yang terletak di tikungan Jalan Bandes pada koordinat :

02° - 42' - 40,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis memotong
111° - 09' - 03,00" BT

Jalan Bandes dan menyusur tepi Jalan Pelabuhan kearah Barat sampai di titik I yang terletak di tepi Jalan Pelabuhan pada koordinat :

02° - 42' - 40,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis kearah Barat
111° - 08' - 55,00" BT

Daya memotong Jalan Pelabuhan sampai di titik J yang terletak di semak belukar pada koordinat :

02° - 42' - 42,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus kearah
111° - 08' - 48,00" BT

Timur Laut dan kembali ke titik A.

- b. Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Sukamara yang luasnya 4.392 Ha (empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua hektar).

Dimulai dari titik A1 yang terletak di Desa Sukamara pada koordinat :

02° - 41' - 32" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi
111° - 09' - 40" BT

Jelai kearah Barat Daya sampai di titik B1 yang terletak di dermaga pelabuhan Sukamara pada koordinat :

02° - 42' - 39" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi
111° - 08' - 37" BT

Sungai Jelai kearah Barat Daya sampai di titik C1 yang terletak di Pos ke Syahbandaran pelabuhan Sukamara pada koordinat :

02° - 58' - 05" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi
110° - 43' - 49" BT

muara Sungai Jelai kearah Tenggara sampai di titik D1 yang terletak di Tanjung Jelai pada koordinat :

02° - 59' - 19" LS

----- selanjutnya ditarik ditarik garis menyusur
110° - 44' - 00" BT

pantai Laut Jawa ke arah Tenggara sampai di titik E1 yang terletak di Tanjung Selaka pada koordinat :

02° - 04' - 00" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
110° - 58' - 20" BT

Barat Daya sampai di titik F1 pada koordinat :

03° - 08' - 40" LS

----- selanjutnya ditarik ditarik garis lurus ke
111° - 43' - 15" BT

arah Utara sampai di titik G1 yang terletak di muara Sungai Jelai pada koordinat :

03° - 00' - 00" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi
111° - 42' - 50" BT

Sungai Jelai kearah Timur Laut sampai dititik H1 yang terletak di Pos Natakuini pada koordinat :

02° - 58' - 54" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi
110° - 43' - 38" BT

Sungai Jelai kearah Timur Laut sampai di titik I1 yang terletak di tepi Sungai Jelai pada koordinat :

02° - 52' - 06" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur
110° - 58' - 45" BT

tepi Sungai Jelai kearah Timur Laut sampai dititik J1 yang terletak di tepi Sungai Jelai pada koordinat :

02° - 41' - 32" LS

----- selanjutnya ditarik garis memotong
110° - 09' - 00" BT

Sungai Jelai kearah Tenggara dan kembali ke titik A1.

KEDUA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Sukamara yang luasnya 8.359 Ha (delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan hektar), dimulai dari titik AA pada koordinat :

03° - 08' - 40" LS

----- selanjutnya ditarik garis ke arah Timur sampai di
110° - 43' - 15" BT

titik BB pada koordinat :

03° - 07' - 12" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
111° - 10' - 48" BT

sampai di titik CC yang terletak di muara Sungai Jorong pada koordinat :

02° - 59' - 10" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat-
111° - 11' - 42" BT

Daya sampai di titik DD yang terletak di Tanjung Selaka pada koordinat :

02° - 04' - 00" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat-
110° - 58' - 20" BT

Daya dan kembali ketitik AA.

KETIGA : Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Sukamara sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA yang tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan akan diberikan Hak Pengelolaan (HPL) kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Untuk pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III diwajibkan:
- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh Pihak Ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan ;
 - b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah berdasarkan koordinat geografi pada peta sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan di lapangan ;
 - c. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperoleh hak pengelolaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi wewenang kepada PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III untuk :
- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan ;
 - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya ;
 - c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada Pihak Ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III berwenang memberi Izin membuat bangunan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan kepada Pihak Ketiga sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan dan standar bangunan yang berlaku serta dengan memperhatikan pertimbangan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 27 Februari 1998

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Para Menteri Bidang EKKU;
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Menteri Pertahanan dan Keamanan;
8. Panglima ABRI/Ketua BAKORSTANAS;
9. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Republik Indonesia;
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Badan Litbang Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
14. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah;
15. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah;
16. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah;
17. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat;
18. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat;
19. Administrator Pelabuhan Sukamara;
20. Direksi PT (Persro) Pelabuhan Indonesia III Surabaya;
21. Kepala Cabang PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Sukamara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN
PELABUHAN SUKAMARA

SKALA 0 20 40 60 80 100



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 18 TAHUN 1998
TANGGAL 27 FEBRUARI 1998

KOORDINAT DLKR DARATAN

A	02° 42' 40,00" LS
III	108° 37,00" BT
B	02° 42' 39,00" LS
III	108° 37,00" BT
C	02° 42' 36,00" LS
III	108° 38,00" BT
D	02° 42' 37,00" LS
III	108° 49,00" BT
E	02° 42' 39,00" LS
III	109° 10,00" BT
F	02° 42' 39,00" LS
III	109° 13,00" BT
G	02° 42' 40,00" LS
III	109° 10,00" BT
H	02° 42' 40,00" LS
III	109° 03,00" BT
I	02° 42' 40,00" LS
III	108° 55,00" BT
J	02° 42' 42,00" LS
III	108° 48,00" BT

KETERANGAN

□ BATAS - BATAS DAERAH
LINGKUNGAN KERJA
DARATAN PELABUHAN
SUKAMARA
(LUAS 62 190 M²)


PULAU KALIMANTAN



MENTERI PERHUBUNGAN

11d

Dr. HARYANTO DHANUJIRTO




PERZEWAN OYOE, SH, MM
NIP. 120106134

BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA PERAIRAN DAN DAERAH LINGKUNGAN
KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN SUKAMARA

SKALA 0 62500 125000 187500 312500

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 18 TAHUN 1991
TANGGAL 27 FEBRUARI 1991



KOORDINAT DLKR PERAIRAN

A	02° 41' 32" LS	111° 09' 40" BT
B	02° 42' 39" LS	111° 08' 37" BT
C	02° 58' 05" LS	110° 43' 49" BT
D	02° 59' 19" LS	110° 44' 00" BT
E	02° 04' 00" LS	110° 56' 20" BT
F	03° 08' 40" LS	111° 43' 15" BT
G	03° 00' 00" LS	111° 42' 50" BT
H	02° 58' 54" LS	110° 43' 38" BT
J	02° 52' 06" LS	110° 58' 45" BT
J	02° 41' 32" LS	110° 09' 00" BT

KOORDINAT DLKP PERAIRAN

AA	03° 08' 40" LS	110° 43' 15" BT
BB	03° 07' 12" LS	111° 10' 48" BT
CC	02° 59' 10" LS	111° 11' 42" BT
DD	02° 04' 00" LS	110° 56' 20" BT

KETERANGAN

- BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA PERAIRAN PELABUHAN SUKAMARA (LUAS 4.392 Ha)
- BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN SUKAMARA (LUAS 8.359 Ha)

PULAU KALIMANTAN



Salinan resmi dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

PERUBAHAN OEOEB, SH. MM

MENTERI PERHUBUNGAN